

PENDAPATAN ASLI DAERAH PARIWISATA SERGAI SELAMA LIBUR LEBARAN CAPAI RP 414 JUTA



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

SEIRAMPAH, Waspada.co.id – Pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi sektor pariwisata di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) mencapai Rp 414.993.000 dengan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 138.331 ribu orang selama libur lebaran 2022. Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan (Poraparibud), Kabupaten Sergai, Zulfikar, Rabu (17/5).

“Selama libur lebaran Idul Fitri 1443 H tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Serdangbedagai memperoleh masukan dana dari PAD sebesar Rp 414.993.000 dari sektor pariwisata dari tanggal 2-8 Mei 2022,” ujar Kepala Dinas Poraparibud, Zulfikar.

Zulfikar menyebutkan, PAD tersebut didapat dari 17 tempat wisata yang terdiri dari pantai maupun objek wisata lainnya. “Jadi, sebanyak 138.331 ribu pengunjung yang mengunjungi 17 lokasi objek wisata yang ada di Kabupaten Serdangbedagai, baik itu objek wisata pantai maupun objek wisata lainnya,” ujar Zulfikar.

“Sedangkan tiket masuk di setiap obyek wisata para pengunjung hanya dikenakan Rp3 ribu per orangnya di luar parkir, dan yang lainnya sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada,” sambungnya.

Kepala Dinas Kominfo Sergai, Akmal, mengatakan PAD selama Idul Fitri yaitu data jumlah pengunjung (138.331 orang) dikali Rp 3.000, jumlahnya Rp 414.993.000. “Itupun akhir bulan nanti baru disetor semua PAD nya oleh pengelola objek wisata tersebut,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2022/05/pad-pariwisata-sergai-selama-libur-lebaran-capai-rp-414-juta/>, 18/5/22.
2. <https://medan.tribunnews.com/2022/05/17/libur-lebaran-pad-pariwisata-pemkab-sergai-tembus-rp-390-juta/>, 17/5/22.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 huruf i

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Pasal 136

(1) *Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.*

(2) *Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 30

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;*
- b. pendapatan transfer; dan*
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah*

Pasal 31 ayat (1) dan (2)

(1) *Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:*

- a. pajak daerah;*
- b. retribusi daerah;*

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.*
- (2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.*
- .